

Nomor : 31426 /UN31.BKUK.2/LK01.03/2019

16 JUL 2019

Lampiran : 1 berkas

Hal : Instruksi larangan penggunaan kemasan makanan/minuman berbahan plastik

Yth. 1. Para Kepala Unit di Lingkungan UT Pusat
2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti instruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/NS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta sejalan dengan budaya Go Green UT maka UT akan menerapkan secara bertahap. Bersama ini kami instruksikan sebagai berikut.

1. Seluruh Pegawai Universitas Terbuka baik di unit UT Pusat maupun di UPBJJ-UT, tenaga *Outsourcing* yang berkantor di lingkungan UT agar membawa tempat minum masing masing dan tidak menggunakan kemasan minuman/makanan berbahan plastik sekali pakai dan/kantong plastik untuk kegiatan sehari-hari di lingkungan Universitas Terbuka.
2. Kepala Unit diminta menyediakan gelas non plastik untuk keperluan air minum pegawainya, dan untuk keperluan rapat.
3. Bagian Umum dan Kerumahtanggaan BKUK akan menyediakan dispenser pada masing-masing ruang rapat untuk keperluan penyediaan air minum di lingkungan UT Pusat. Sedangkan untuk UPBJJ-UT, dapat mengadakan dispenser tambahan untuk penyediaan air minum pada ruang rapat sesuai dengan surat dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Nomor 1530/UN31.BKUK.2/LK.01/2019 tanggal 29 Maret 2019.
4. Kepala Unit di Universitas Terbuka, baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT diminta untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan instruksi ini di unit masing-masing.
5. Tim Go Green Universitas Terbuka diminta membantu menyosialisasikan pelaksanaan instruksi ini.
6. Kami akan melakukan monitoring secara kontinu atas pelaksanaan instruksi Menristekdikti tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ojat Darajat

NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Tim Go Green
2. Kepala Satuan Pengamanan Universitas Terbuka



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /M/INS/2019

TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN AIR MINUM
BERBAHAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN/ATAU KANTONG PLASTIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti gerakan Indonesia Bersih yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pengolahan sampah berupa pengurangan sampah plastik, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Unit Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Rektor, Direktur, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri;
3. Koordinatar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan seluruh pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

untuk:

- KESATU : Tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di unit kerja masing-masing.
- KEDUA : Setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis di kantor tidak menggunakan pembungkus makanan/kemasan minuman plastik.

- KETIGA : Menyediakan dispenser air minum dan gelas minum di setiap ruang kerja/ruang pertemuan/ruang rapat/aula.
- KEEMPAT : Setiap kantin yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk tidak menjual makanan dengan kemasan plastik, disarankan menggunakan bahan organik atau mudah terurai.
- KELIMA : Mengurangi penggunaan spanduk, *backdrop*, baliho, media iklan lainnya yang berbahan plastik pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan sejenis lainnya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KEENAM : Pimpinan dan unit kerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini di unit kerja masing-masing termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kemasan air minum plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik ke lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH : Pimpinan unit kerja melakukan sosialisasi terhadap himbauan untuk tidak menggunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

